

BEBAN PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Oleh : Nopesius Bawembang²

ABSTRAK

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (*illegally obtained evidence*) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan "persangkaan", pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara.

Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di MK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri.

Praktik peradilan yang terjadi tentu perlu dipelajari dan didalami, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian akan muncul referensi berupa *best practices* yang sangat mungkin menjadi inspirasi bagi penataan lembaga peradilan yang lain. Dalam dunia akademik hal ini akan mewujudkan hubungan mutualisme antara teori dan praktik.

MK telah ada dan eksis dalam dunia hukum di Indonesia selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah membawa perubahan orientasi dalam pendidikan tinggi hukum. Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi yang pada masa lalu dipahami sebagai hukum statis, kini menunjukkan dinamika yang pesat, bahkan lebih pesat dari lapangan hukum yang lain. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untuk menegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara MK.

A. Ketentuan Hukum Acara Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hukum acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan.

Ketentuan dalam hal persidangan di MK misalnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan "luar biasa", maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi³. Keadaan

¹ Artikel Ilmiah.

² Dosen UKIT; Magister Ilmu Hukum

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim⁴.

Pimpinan sidang pleno adalah Ketua MK. Dalam hal Ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, maka pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota MK⁵. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh panel hakim yang dibentuk MK, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan⁶. Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya di hadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim⁷. Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan⁸.

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya;
- c. dalam 12 (duabelas) rangkap;
- d. memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:
 - 1) pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

- 2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- 3) pembubaran partai politik;
- 4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
- 5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

e. Sistematika uraian;

- 1) nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak);
- 2) dasar-dasar permohonan (posita), meliputi terkait dengan;
 - kewenangan;
 - kedudukan hukum (legal standing);
 - pokok perkara;
- 3) hal yang diminta untuk diputus (petitum) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan;

f. dilampiri alat-alat bukti pendukung.

2. Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di muka. Untuk itu panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan itu. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja. Bila permohonan itu telah lengkap maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan Akta Registrasi Perkara. BRPK itu memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara. Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1).

⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 28 ayat (1).

⁵ Ibid, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

⁶ Ibid., Pasal 28 ayat (4)

⁷ Ibid., Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5).

⁸ Ibid., Pasal 28 ayat (6).

pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Untuk itu ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak melalui Juru Panggil dan masyarakat diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan tersebut pada Papan Pengumuman MK. Sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan, pemohon dapat menarik kembali permohonannya. Untuk itu Ketua Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Ketetapan Penarikan Kembali. Akibat hukum dari penarikan kembali ini, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan dimaksud⁹.

3. Alat Bukti

Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peratun¹⁰.

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti yang disertakan dalam permohonan itu akan diperiksa oleh hakim di dalam sidang. Dalam pemeriksaan itu pemohon harus dapat mempertanggung jawabkan perolehan alat bukti yang diajukan secara hukum. Pertanggungjawaban perolehan secara hukum ini menentukan suatu alat bukti sah. Penentuan sah atau tidaknya alat

bukti itu dinyatakan dalam persidangan¹¹. Terhadap alat bukti yang dinyatakan sah, MK kemudian melakukan penilaian dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain di dalam RPH. Mengingat pentingnya tahap pemeriksaan pembuktian sebagai tahap yang menentukan, maka kehadiran para pihak, saksi dan ahli untuk memenuhi panggilan MK adalah kewajiban. Oleh karena itu dalam hal para pihak adalah lembaga negara maka dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar yang dipanggil itu dapat mempersiapkan segala sesuatunya, maka panggilan MK harus telah diterima dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan¹².

Saksi yang tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara patut menurut hukum ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkannya secara paksa.

4. Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku register sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK. Sidang pertama ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam

⁹ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 160.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

¹² Dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari persidangan".

pemeriksaan ini ternyata materi permohonan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/ atau memperbaikinya. Untuk itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari¹³.

5. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan permohonan atau perkara konstitusi dilakukan dalam sidang MK terbuka untuk umum, hanya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan dalam sidang tertutup. Karena sidang terbuka itu dapat dihadiri oleh siapa saja, sedangkan pemeriksaan perkara itu memerlukan keseksamaan yang tinggi dan ketenangan, maka setiap orang yang hadir dalam persidangan itu wajib mentaati tata tertib persidangan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang tata tertib persidangan yakni PMK Nomor 03/PMK/2003. Oleh karena itu siapa yang melanggar tata tertib persidangan ini dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi (Contempt of Court).

Dalam pemeriksaan persidangan Hakim Konstitusi memeriksa permohonan yang meliputi kewenangan MK terkait dengan permohonan, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Para pihak yang berperkara, saksi serta ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan. Demikian pula lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Untuk kepentingan pemeriksaan itu MK wajib memanggil para pihak, saksi dan ahli dan lembaga negara dimaksud. Hakim dapat pula meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara dimaksud, dan apabila telah diminta keterangan tertulis itu, lembaga negara wajib memenuhinya dalam jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan itu diterima.

Kehadiran para pihak berperkara dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Bahkan dapat pula didampingi oleh selain kuasanya, hanya saja apabila didampingi oleh selain kuasanya, pemohon harus membuat surat keterangan yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi dalam persidangan.

6. Putusan

Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Oleh karena itu putusan harus memuat fakta-fakta yang terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya.

Cara pengambilan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam RPH melalui sidang pleno tertutup dipimpin oleh Ketua sidang. Ketentuan mengenai ketua sidang pleno sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku secara mutatis mutandis dalam RPH ini. Di dalam rapat pengambilan putusan ini setiap hakim konstitusi menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan (legal opinion). Dengan demikian maka tidak ada suara abstain dalam rapat pengambilan putusan.

Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara sungguh-sungguh untuk mufakat. Namun apabila ternyata tetap tidak dicapai mufakat itu, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak bisa jadi

¹³ Ibid., Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

mengalami kegagalan karena jumlah suara sama. Apabila demikian, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan. Dalam pengambilan putusan dengan cara demikian tersebut, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Putusan dapat diucapkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain. Hari pengucapan putusan itu diberitahukan kepada para pihak.

Putusan yang telah diambil dalam RPH itu dilakukan editing tata tulis dan redaksinya sebelum ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera yang mendampingi hakim, kemudian ditetapkan jadwal pengucapan putusan setelah jadwal itu di tetapkan hari, tanggal dan jamnya, pihak-pihak dipanggil. Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sejak pengucapan itu, putusan MK sebagai putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir berkekuatan hukum tetap dan final. Artinya, terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi dan waib dilaksanakan¹⁴.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti juga putusan pengadilan lainnya, putusan MK harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan, dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap tersebut, salinannya kemudian harus disampaikan kepada para pihak

paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

B. Beban Pembuktian dan Alat Bukti

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Teori afirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa¹⁵.

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar.

Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Sedangkan teori pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

¹⁴ Ibid., Pasal 46a dan 47.

¹⁵ Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 157 – 160.

Di antara berbagai teori tersebut, tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua perkara. Oleh karena itu harus dilihat karakteristik perkara atau kasusnya. Di dalam UU MK tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini.

MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti¹⁶, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. Walaupun demikian, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”¹⁷.

Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ketentuan mengenai pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK. Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

1. Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.
2. Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait.

3. Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegenbewijs).
4. Untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan:

Beban pembuktian berada pada pihak pemohon, yaitu dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan¹⁸. Sedangkan untuk pembuktian perkara impeachment dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/ atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri¹⁹.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

¹⁸ Lihat Pasal 9 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 8 PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

¹⁹ Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

¹⁶ Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

¹⁷ Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 156.

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (*illegally obtained evidence*) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan.

Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan "persangkaan", pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara²⁰.

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti namun dalam proses berperkara ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu "pengetahuan hakim". Hal ini terjadi terutama dalam perkara pengujian undang-undang di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dalam konstitusi adalah dengan mencari maksud dari pembentuk Undang-Undang Dasar (*original intent*). Di antara hakim periode pertama, terdapat beberapa hakim konstitusi yang mengetahui bahkan terlibat dalam proses

pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 karena pada saat itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan Perubahan UUD 1945. Bahkan pengetahuan hakim konstitusi dimaksud lebih dalam dan tidak terekam dengan baik dalam risalah rapat Perubahan UUD 1945.

a. Surat Atau Tulisan

Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat menyurat, kuitansi, dan catatan-catatan. Selain itu juga dikenal adanya akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa dan ditandatangani. Dikenal dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum²¹. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat²².

Dalam Hukum Acara MK tentu semua kategori bukti tertulis yang berlaku dalam hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara juga berlaku, bahkan lebih luas sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu misalnya, keberadaan akta otentik berupa berita acara penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Sebaliknya, dalam perkara pengujian undang-undang yang penting bukan apakah suatu dokumen undang-undang yang diajukan sebagai alat bukti merupakan dokumen otentik atau bukan, melainkan apakah

²⁰ Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hal. 160 – 161.

²¹ Pasal 1874 KUH Perdata.

²² Pasal 1868 KUH Perdata.

dokumen tersebut adalah salinan dari undang-undang yang otentik, yaitu undang-undang sebagaimana dimuat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara sehingga norma yang diatur di dalamnya memang berlaku sebagai norma hukum yang mengikat.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta. Dalam persidangan perkara konstitusi, keterangan saksi diperlukan dalam proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani.

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, keterangan saksi pada umumnya diperlukan dalam hal membuktikan legal standing pemohon, yaitu terkait dengan telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian hak dan atau kewenangan yang dimohonkan karena adanya ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Sedangkan pembuktian tentang apakah ketentuan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 lebih berdasarkan argumentasi hukum. Di sisi lain, untuk perkara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, keterangan saksi diperlukan dalam pokok perkara untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam proses peradilan MK, keterangan saksi tentu juga harus didukung dengan alat bukti lain. Dalam hal ini juga berlaku prinsip satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Walaupun demikian, keterangan seorang saksi tentu dapat digunakan untuk mendukung suatu peristiwa jika sesuai dengan alat bukti yang lain.

c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh ahli berbeda secara prinsipil dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Keterangan ahli buka berupa keterangan tentang apa yang dilihat, dirasakan, atau dialami tentang suatu peristiwa, tetapi pendapat dan analisis sesuai dengan keahliannya.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang akan menjadi bahan masukan pertimbangan bagi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Dalam pengajuan ahli untuk suatu perkara, pemohon juga harus menyertakan keterangan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang akan diajukan serta pokok keterangan yang akan disampaikan.

Keterangan ahli sangat diperlukan terutama dalam perkara pengujian undang-undang yang lebih mengedepankan argumentasi dalam memutus perkara. Selain itu, luasnya cakupan substansi undang-undang yang diuji juga mengharuskan hakim konstitusi memperoleh keterangan ahli yang cukup untuk memutus suatu perkara pengujian undang-undang. Di samping ahli yang diajukan oleh pemohon pihak terkait pembentuk undang-undang dan pihak terkait lain juga dapat mengajukan ahli dan saksi agar keterangan yang disampaikan dalam persidangan berimbang. Bahkan, hakim dapat memanggil ahli lain jika diperlukan untuk didengar keterangannya.

d. Keterangan Para Pihak

Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Keterangan

dimaksud dapat berupa keterangan dan tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa kenegasan dalil-dalil, penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Keterangan para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan komprehensif dan sebagai wujud dari peradilan fair yang salah satunya harus memenuhi hak untuk didengar secara berimbang (*audi et alteram partem*).

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara misalnya, keterangan para pihak adalah keterangan termohon dan pihak terkait baik terhadap dalil pemohon maupun tentang suatu fakta dan peristiwa yang terkait dengan perkara dimaksud. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Perkara SKLN Nomor 068/SKLN-II/2004 mengenai Sengketa Kewenangan Pemilihan Anggota BPK, keterangan para pihak yang didengarkan adalah keterangan Termohon I (Presiden) dan Termohon II (DPR) yang berisi dalil-dalil yang menyangkal atau menolak permohonan Pemohon, serta keterangan Pihak Terkait BPK yang menyampaikan keterangan mengenai fakta kronologis pemilihan anggota BPK.

Keterangan pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang yang didengarkan adalah keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang yang biasanya berisi penolakan terhadap dalil-dalil pemohon, walaupun tidak berkedudukan sebagai termohon. Selain itu sering juga didengarkan keterangan pihak terkait lain, baik dari lembaga negara maupun dari organisasi masyarakat yang terkait dengan substansi undang-undang yang sedang diuji. Pada persidangan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama misalnya, disamping keterangan pihak terkait DPR dan Pemerintah, juga didengarkan keterangan pihak terkait organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama

Indonesia yang pada prinsipnya menolak dalil-dalil pemohon dan mendukung dalil-dalil pihak terkait DPR dan Pemerintah. Selain itu juga didengarkan keterangan pihak terkait Komnas HAM yang mengemukakan data dan fakta tentang pelanggaran kebebasan beragama.

e. Petunjuk

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan alat bukti. Oleh karena itu petunjuk dalam hal ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang saling mendukung atau berkesesuaian.

Untuk memperjelas pengertian petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 KUHAP yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian penilaian kekuatan petunjuk dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim.⁵⁹

f. Informasi Elektronik

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah "alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu." Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik.

Informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini dapat berupa surat atau bentuk tulisan lain, data komunikasi, angka-angka, suara, gambar, video, atau jenis informasi dan data lain. Perangkat elektronik yang digunakan dapat berupa laman (*website*) atau media perekam lain dalam berbagai

bentuk (cakram padat, hard disk, flash disk, card, dan lain-lain).

PENUTUP

Dalam rangka mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD 1945 telah memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada MK. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, hukum acara sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di MK. Hukum yang berkembang di masyarakat menuntut MK untuk mengikuti perkembangan hukum tersebut, termasuk hukum acara.

Perkembangan hukum acara MK dalam praktik membutuhkan ijtihad dari Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum baru guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya hukum baru, yaitu hukum acara, dan mengembangkannya dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- MD., Moh. Mahfud, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 1993.
- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1987.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 8 PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.